



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan

- pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435)
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 45), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang ditetapkan, sebagai berikut :
  - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :
  - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
    - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
    - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
    - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
    - 5) administrasi, koordinasi program, dan system informasi;
    - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
    - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (5) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bunga Dana Kapitasi merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah setiap akhir bulan.
- (8) Bunga Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang ditetapkan, sebagai berikut :
  - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :
  - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
    - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
    - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
    - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
    - 5) administrasi, koordinasi program, dan system informasi;
    - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
    - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (5) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bunga Dana Kapitasi merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah setiap akhir bulan.
- (8) Bunga Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Mei 2016  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP.19750311 199903 1 009